

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pembangunan kebudayaan Indonesia harus mampu mendukung misi pemerintah dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, serta pelestarian dan pengelolaan kebudayaan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, pembangunan kebudayaan juga memberikan penekanan pada membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia.

Pembangunan kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005.

RPPNJP telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang. RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi

perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dan juga dalam rangka membuat pencapaian yang ideal, Kemendiknas menyusun Renstra 2010-2014. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Bidang kebudayaan menyusun Renstra 2010-2014 yang mendukung dan melengkapi Renstra Kemendikbud pada periode tahun yang sama.

Renstra bidang kebudayaan 2010-2014 memuat visi dan misi pembangunan kebudayaan yang sejalan dan mendukung visi dan misi Kemendikbud. Renstra ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program-program prioritas dari bidang kebudayaan. Keseluruhan strategi, arah kebijakan, dan program tersebut dalam rangka merespon kondisi umum internal dan eksternal, permasalahan, dan tantangan yang ada. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dalam rangka pembaharuan pendidikan dan kebudayaan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Tahun 2012 bidang kebudayaan, yang sebelumnya merupakan direktorat di bawah Kemenparekraf, diintegrasikan kembali di bawah Kemendikbud. Paradigma strategi bidang kebudayaan, seperti tercapak dalam Renstra 2010-2014, adalah mengintegrasikan fungsi kebudayaan dengan pendidikan. Dalam hal ini, integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan ‘merging’ fungsi kebudayaan dan pendidikan. Integrasi harus berangkat dari tujuan untuk mempercepat upaya untuk membangun insan Indonesia yang berpengetahuan dan berbudaya (beradab).

Pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan

Sebagai bentuk integrasi kebudayaan ke dalam bidang pendidikan diperlukan peningkatan pelayanan kebudayaan melalui:

- a. Pengayaan bahan pustaka bidang kebudayaan di bidang pendidikan;
- b. Pembenahan bahan pembelajaran sejarah dan kebudayaan di bidang pendidikan;
- c. Pemenuhan media pembelajaran dan apresiasi peserta didik dalam kesenian Indonesia;
- d. Penguatan kurikulum bidang kebudayaan dalam pembelajaran sejarah/PPKN;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam bidang kebudayaan.

Untuk memperkuat integrasi fungsi kebudayaan dalam pendidikan perlu penguatan budaya di masyarakat melalui pemberian fasilitasi sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sasana Sarasehan, Pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat sebagai upaya untuk menguatkan kantong-kantong budaya di daerah, kegiatan berupa pemberian fasilitasi dahulu belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas, untuk itu diperlukan pembuatan POS dan akreditasi dari lembaga kepercayaan dan komunitas adat yang akan difasilitasi.

Dalam kerangka pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi bidang kebudayaan tersebut, maka sejalan dengan integrasi Kebudayaan dalam bidang Pendidikan khususnya menjadi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu disusun Rencana Strategis pembangunan Bidnag Kebudayaan yang akan menjadi dasar pihak dan arahan pelaksanaan pembangunan bidnag Kebudayaan di tahun 2010 – 2014.

1.2.

DEFINISI BUDAYA, KEBUDAYAAN, DAN SISTEM KEBUDAYAAN

1.2.1. BUDAYA

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. **Budaya** terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga **budaya**, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: *Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri.* "Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

1.2.2. KEBUDAYAAN

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai ***KEBUDAYAAN adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.***

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

1.2.3. SISTEM KEBUDAYAAN DI INDONESIA

Sistem Kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Pusat Bahasa, 2008:1320), istilah *sistem* dapat dimaknai sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.” Sedangkan dalam Kamus Oxford 7th Edition (2005:1557), *system* didefinisikan sebagai “*an organized set of ideas or theories or a particular way of doing something.*” Dari kedua pengertian tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik ke dalam definisi yang lebih sederhana. Sistem di sini akan dimaknai sebagai seperangkat gagasan atau unsur-unsur tentang sesuatu yang saling berkelindan yang mempengaruhi sesuatu.

Ketika istilah ‘sistem’ disandingkan dengan istilah ‘kebudayaan’, sistem kebudayaan bisa diartikan sebagai: seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, sistem kebudayaan Indonesia dapat dipahami sebagai seperangkat unsur-unsur kebudayaan yang berada dalam batas wilayah negara Indonesia yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. *Sistem Kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.*

Sistem Kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dunia, budaya kesukuan, budaya tempatan, budaya kebangsaan, dan budaya keagamaan – yang masing-masing memiliki komponen, seperti halnya nampak pada Gambar 2.1. Adapun unsur-unsur kebudayaan Indonesia terdiri atas sepuluh unsur yaitu (1) sistem kepercayaan; (2) organisasi sosial; (3) komunikasi; (4) mata pencaharian; (5) pendidikan; (6) kesehatan; (7) kesenian; (8) pengetahuan dan teknologi; (9) tata boga; dan (10) tata busana.



Gambar 1.1. Sistem Kebudayaan di Indonesia

Budaya Dunia

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar “wilayah kebudayaan” Indonesia, tidak dapat dipungkiri – banyak mempengaruhi dinamika kebudayaan nasional, seperti perubahan-perubahan karakter budaya dan relasi-relasi sosial-budaya yang terjadi di dalam (di lingkup nasional). Peristiwa-peristiwa yang demikian itu, dalam hal ini dipandang sebagai satu rangkaian fenomena kebudayaan sebagai akibat dari apa yang dikenal sebagai globalisasi, yang merupakan salah satu ciri dari modernisasi. Singkatnya globalisasi merupakan proses interaksi (bahkan kontestasi) dari berbagai unsur antarkebudayaan di seluruh dunia. Maka dari itu, elemen-elemen inti dalam globalisasi yang dianggap mempengaruhi dan membentuk kebudayaan nasional telah diidentifikasi ke dalam beberapa domain, yaitu ekonomi, politik, sosial-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah lingkungan, masalah kesehatan, hingga persoalan etika.

Budaya Sukubangsa

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia, fakta sosial memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia bersatu dan terdiri atas ratusan kelompok sukubangsa yang berbeda. Pluralitas ini bisa dibuktikan apabila kita berangkat dari asumsi bahwa satu kebudayaan atau satu sukubangsa memiliki satu ragam bahasa, maka hasil penelitian para linguis yang menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 800 bahasa, secara tidak langsung menyatakan juga bahwa di Indonesia terdapat 800 sukubangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Oleh sebab itu, memotret kebudayaan Indonesia sama dengan memotret pluralitas kultural, atau keberagaman budaya. Ciri inilah yang kemudian menjadi penting, yang tentu saja tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia, sehingga dengan demikian sistem kebudayaan di Indonesia disokong oleh ratusan jenis sukubangsa dengan karakter dan corak kebudayaannya masing-masing, dan lebih dari itu, hal ini jugalah yang menjadi pembeda antara sistem kebudayaan di Indonesia dengan sistem kebudayaan bangsa lain di dunia.

Budaya Tempatan

Penanda utama budaya sukubangsa yang mudah diidentifikasi adalah bahasa dan lokasi geografisnya. Ragam sukubangsa di Indonesia antara lain: suku Jawa, Sunda, Banjar, Batak, Dayak, Buton, Bugis, Tionghoa, Minangkabau, dan sebagainya. Sementara budaya tempatan merupakan kebudayaan yang dilahirkan berdasarkan lokasi di mana sebuah masyarakat itu hidup. Hal ini dikenal sebagai 'wilayah budaya' atau *culture area* seperti budaya pesisiran, budaya pegunungan, budaya perkotaan, budaya pedesaan, dan sebagainya. Sejumlah gaya ungkap kesenian, seperti halnya sastra yang terkait dengan bahasa, juga dapat dilihat sebagai variabel identitas budaya. Dapat disebutkan misalnya betapa teknik dan gaya tari secara kuat menandai identitas suatu sukubangsa. Demikian juga ungkapan musikalnya, baik dilihat dari sistem nada maupun teknik produksi bunyi dan kekhasan-kekhasan melodiknya. Selain itu, seni rupa yang juga diwujudkan dalam bentuk tekstil khas, dapat secara kuat merujuk kepada identitas etnik pemiliknya.

Terkait dengan semua itu ada teknologi yang melekat pada hasil-hasil budaya yang khas itu. Contoh mencolok yang dapat disebutkan adalah teknik membuat kapal kayu pada orang Bugis: papan-papan disusun membentuk badan kapal dan baru kemudian dibubuhkan kerangka luarnya. Bahkan perekat yang digunakan orang Bugis adalah getah dari pohon tertentu yang tumbuh di hutan, sebagaimana yang terdapat di Bulukumba. Teknik yang

sama ternyata diterapkan di manapun orang Bugis bermukim, seperti antara lain di Sape (Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa), dan Labuan Bajo. Suku-suku bangsa tertentu yang mempunyai fokus budaya berupa pembuatan kain tenunnya yang khas seringkali juga mengenal teknik-teknik tertentu untuk memproduksi zat pewarna dari sumber-sumber alami setempat, baik tumbuhan, hewani, maupun mineral. Aspek-aspek teknologi lain yang sering dimiliki oleh suatu suku bangsa adalah dalam hal pembuatan lingkungan binaan, khususnya rumah. Teknologi arsitektural itu berkenaan dengan penyiapan dan pengolahan bahan, sampai ke penataan strukturalnya. Hal serupa juga bisa didapati dalam hal pembuatan instrument-instrumen musik yang seringkali mempunyai keunikan etniknya tersendiri.

Organisasi sosial adalah aspek lain yang dapat menunjukkan kekhasan dari suatu suku bangsa. Bentuk-bentuk khusus ikatan kekeluargaan, dari keluarga inti sampai keluarga luas, serta peruntutan garis keturunan (melalui ayah atau ibu, atau kombinasi) mempunyai variasi yang cukup luas di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Di samping itu semua, suku-suku bangsa tertentu mengenal golongan-golongan sosial khusus yang ditentukan oleh jenis-jenis keahlian atau pekerjaan yang dimiliki. Orang Bugis misalnya, mengenal golongan *bissu* yang mempunyai keahlian khusus berkenaan dengan hubungan dengan alam gaib dan antara lain terkait dengan penyembuhan dan upacara-upacara ritual kerajaan. Mereka sebagai kelompok mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Peran dan keahlian semacam itu juga terdapat pada suku-suku bangsa lain tertentu, seperti para *balian* pada suku-suku Dayak, para *datu* pada masyarakat Batak, dan lain-lain, meski pada dua yang disebut terakhir itu kualifikasi khusus mereka itu lebih dilihat sebagai bersifat individual dan tidak dikaitkan sebagai penanda golongan sosial. Suatu aspek tata sosial yang bisa menunjukkan kekhususan pada berbagai kebudayaan etnik adalah juga terkait dengan dengan tata laku serta hak dan kewajiban dari golongan-golongan yang diperbedakan, seperti para orang tua yang diperbedakan hak, kewajiban dan kedudukannya dari para remaja dan anak-anak; juga kaum laki-laki yang diperbedakan dengan kaum perempuan; dan pada masyarakat etnik tertentu terdapat perbedaan berdasarkan keturunan antara 'bangsawan' dan orang kebanyakan. Sarana perbedaan antara golongan sosial itu seringkali dinyatakan melalui perbedaan busana dan bahasa, disamping hal-hal lain juga, seperti hak untuk memiliki bagian-bagian tertentu pada rumahnya, hak untuk memiliki dan menyantuni bentuk-bentuk seni pertunjukkan tertentu, dan lain-lain yang semua itu tentunya memerlukan pengkajian yang mendalam, khususnya sebelum semua

pembedaan itu hilang karena dianggap ‘tak sesuai lagi dengan kemajuan zaman’.

Adanya berbagai sukubangsa yang banyak di dalam tubuh bangsa Indonesia adalah suatu fakta dasar yang menyebabkan bangsa Indonesia ini perlu mengusung motto *Bhinneka Tunggal Ika*. Di samping itu, pengenalan dan pemahaman akan substansi keaneka-ragaman itu juga memberikan peluang untuk merasakan adanya kedalaman historis dari kebersamaan dalam persatuan ini. Masing-masing sukubangsa pun mempunyai sejarah budayanya yang panjang. Proses pembentukan budaya suku-suku bangsa itu telah terjadi ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Kesadaran akan ini semualah yang membuat bangsa baru, bangsa Indonesia ini, merasa mempunyai kedalaman sejarah. Di samping kebermaknaan historis itu, keseluruhan perbendaharaan budaya suku-suku bangsa itu dapat pula dilihat sebagai “sumber kekayaan” yang senantiasa dapat digali untuk mencari unsur-unsurnya yang bisa berfungsi memperkaya kebudayaan nasional.

Budaya Kebangsaan

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia terdapat budaya kebangsaan. Ada satu hal yang perlu dijelaskan sebenarnya tentang budaya kebangsaan, yakni bahwa budaya kebangsaan berbeda dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia selayaknya dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dan diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia atau dalam wilayah Indonesia. Namun di sini, pendek kata, budaya kebangsaan yang dimaksud adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dan diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat suatu bangsa.

Kebudayaan kebangsaan dalam sistem budaya Indonesia tentu saja secara historis tidak mungkin lepas dari momen lahirnya bangsa Indonesia (sejak kemunculan kesadaran akan pentingnya nasionalitas oleh kaum intelektual dan kaum muda pada awal abad ke-20) karena, nasionalitas suatu bangsa muncul setelah terbentuknya sebuah nasion dengan kedaulatan yang sah. Dari sini kemudian, Indonesia disadari atau tidak sebagai negara berdaulat menyerap hal-hal baru (baca: gagasan-gagasan baru) untuk menata bagaimana membentuk dan mengelola sebuah negara. Jika membayangkan gagasan nasionalitas merupakan salah satu lokus dari kebudayaan nasional, dan gagasan tentang nasion itu diadopsi dari model berpikir Barat, maka dengan demikian ‘budaya nasional’ adalah bagian dari sistem kebudayaan

Indonesia. Dan, kenyataan itu merepresentasikan Indonesia seperti yang ditiesiskan sebagai *imagined community* oleh Benedict Anderson sekitar 20 tahun lalu, di mana masyarakat Indonesia yang begitu plural dapat melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara selama lebih dari 65 tahun.


Budaya Keagamaan

Salah satu pembentuk sistem kebudayaan di Indonesia adalah budaya keagamaan. Budaya keagamaan dapat pula dikatakan sebagai tradisi keagamaan. Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa agama-agama di penjuru bumi ini muncul dan berkembang seiring dengan pemahaman dan penghayatan manusia atas dunianya, atas lingkungannya. Artinya, diasumsikan bahwa agama berkembang selaras dengan perkembangan kemampuan manusia berpikir. Pengalaman-pengalaman metafisis dialami dan kemudian diyakini oleh manusia maupun sekelompok manusia tertentu. Agama disebut sebagai salah satu unsur pembentuk sistem kebudayaan lantaran hampir selalu sebuah kelompok sosial atau kebudayaan memiliki corak ekspresi religiositas tertentu.

Ahli-ahli sosiologi dan antropologi, melihat fenomena agama sebagai fenomena sosial dan kultural, sehingga agama menjadi satu elemen penting yang memberi corak dari sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan. Dalam perspektif persebaran kebudayaan (difusi) maupun akulturasi (hibridisasi unsur budaya), sistem kebudayaan yang berlaku di Indonesia harus mengakui pula bahwa kemunculan agama-agama besar di dunia banyak mempengaruhi perkembangan peradaban kebudayaan di Indonesia, mulai dari agama yang bersifat politeisme hingga monotheisme. Kemampuan sistem budaya kita dalam mengadopsi unsur budaya agama, dan tentu saja beradaptasi dengan unsur-unsur baru merupakan cerminan sifat sistem kebudayaan di Indonesia yang bersifat akulturatif.

1.3.

KONSEP MEMBANGUN RUMAH BUDAYA



Pembangunan nasional kebudayaan diwujudkan dengan mempertimbangkan 5 (lima) pilar pembangunan yaitu: (1) jati diri dan karakter bangsa; (2) karya dan warisan budaya (benda dan takbenda); (3) diplomasi budaya, (4) kelembagaan dan SDM kebudayaan, dan (5) sarana dan prasarana budaya.

1.3.1. PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA

Jati Diri

Berbeda dari binatang, manusia memiliki kesadaran. Kesadaran manusia bukan hanya terbatas pada kesadaran akan fakta (*fact*) belaka, melainkan juga merambah luas ke kawasan nilai (*value*). Oleh karena itu, hidup manusia bukan hanya tenggelam dalam kepungan fakta, melainkan dapat bertransendensi menjangkau ke alam nilai-nilai. Itulah mengapa, setiap tindakan manusia yang waras (baik tindakan "batiniah" maupun tindakan "lahiriah"), pastilah bermakna, karena setiap tindakan manusia bukan hanya merupakan gerakan mekanistik seperti mesin atau instingtif seperti hewan belaka, melainkan dilandasi atau dijiwai oleh nilai-nilai tertentu yang diyakininya, baik yang diakui dan dirumuskan secara tegas-tegas atau pun yang hanya diyakini secara diam-diam. Jadi, nilai-nilailah yang secara normatif merupakan acuan bagi perilaku kehidupan bangsa.

Apabila subjeknya bangsa Indonesia, maka acuan perilaku bangsa Indonesia ialah nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang dimaksud ialah seperangkat nilai yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang menegara.

Jikalau nilai-nilai luhur itu merupakan ideal-ideal yang diidamkan Bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi referensi bagi perilaku dalam mengarungi kehidupan, yang apabila semuanya berlangsung secara konsisten dan konsekuen, maka akan tampaklah identitas atau "jati diri" bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu tidak lain merupakan sifat dan perilaku khas bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Karakter

Kata "karakter" berasal dari bahasa Yunani "karakter" yang berarti "tanda" (*mark*), "tanda khusus", atau "ciri khas". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "karakter" berarti: sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak. Menurut *The Encyclopaedia of the Social Sciences*, istilah karakter secara umum menunjuk organisasi sifat khas yang membedakan satu individu dari individu yang lain. Dalam arti yang paling luas, istilah karakter itu berpadanan arti dengan individualitas; namun dalam diskusi praktis, istilah tersebut terutama berlaku untuk kelompok sifat yang memiliki makna sosial dan moral. Dalam *Collier's Encyclopedia* dikatakan bahwa istilah karakter, apabila ditelusur ke belakang, ternyata sudah digunakan kira-kira abad ke-5 SM. Pada masa itu istilah karakter digunakan untuk menunjuk "tanda khas" atau "ciri khas" dari individu yang berkaitan dengan ideal-ideal dan perilaku sebagaimana diputuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kekuatan kehendak. Sementara itu, dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah karakter dirujuk dan dipadankan dengan istilah watak, yang dimaknai sebagai keseluruhan dari segala macam perasaan dan kemauan; menampak keluar sebagai kebiasaan, cara bereaksi terhadap dunia luar, dan pada ideal-ideal yang diidam-idamkannya. Watak seseorang berdasarkan insting, bakat kemauan, dan bakat perasaan orang yang bersangkutan. Bagaimana watak seseorang terbentuk bergantung kepada pengalamannya.

Dari nukilan atas sumber-sumber di atas dapat dicatat sejumlah kata kunci yang penting berkenaan dengan istilah karakter. Secara etimologis, istilah karakter sendiri berarti "ciri khas". Disebut ciri khas, karena "barang sesuatu" atau hal yang ditunjuk tersebut berbeda dari yang lain. Makna etimologis saja tentu belum cukup untuk menggambarkan konsep yang dikandung oleh istilah karakter. Secara terminologis, istilah karakter mengandung sejumlah komponen makna yang penting, di antaranya:

- (1) organisasi sifat yang khas (berbeda dari yang lain);
- (2) memiliki makna sosial (dalam kaitannya dengan hidup bersama dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu);
- (3) memiliki makna moral (berkenaan dengan perbuatan apa yang dianggap "baik" atau "buruk/jahat");
- (4) bekerjanya kehendak (berkenaan dengan tekad dan keteguhan hati);

- (5) cara bereaksi atau bertindak atau berperilaku dalam menghadapi kehidupan yang senantiasa berada dalam ketegangan antara kenyataan faktual (realitas telanjang sebagaimana dihadapi dalam keseharian) atau das Sein dan ideal-ideal yang diidamkannya (nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi) atau das Sollen.

Tampak bahwa secara teoritik, istilah karakter ternyata tidak dengan mudah dirumuskan dengan sederhana dan dalam satu tarikan nafas belaka. Di samping itu, istilah karakter acapkali juga dikacaukan dengan temperamen, kepribadian, dan moralitas. Meskipun harus diakui, ketiga istilah itu memang selalu bersinggungan dengan karakter, bahkan dapat dikatakan ketiganya merupakan semacam komponen atau dimensi karakter.

Memang tidak mudah menyederhanakan makna yang dikandung istilah karakter, namun dalam keperluan perencanaan ini, konsep karakter harus dirumuskan sebagai suatu "definisi operasional" agar diperoleh "kiblat" atau "pegangan". Karakter ialah sekumpulan sifat khas yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya. Rumusan ini menunjuk kepada subjek individual, karena pada dasarnya karakter sesungguhnya berkenaan dengan individu. Namun dalam konteks perencanaan ini, yang hendak dikaji ialah karakter bangsa. Dengan menyebut karakter bangsa, yakni bangsa Indonesia, berarti diam-diam sudah diandaikan bahwa suatu bangsa dianggap sebagai suatu entitas komunitas yang nyata. Kalau demikian, maka yang dimaksud dengan karakter bangsa Indonesia ialah sekumpulan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya.

Pembangunan kebudayaan pada intinya ialah pembangunan manusia. Membangun manusia berarti bukan hanya membangun dimensi keragaan atau jasmaniahnya belaka, melainkan sekaligus membangun dimensi kejiwaan atau batiniahnya. Membangun dimensi kejiwaan atau batiniah manusia, berarti membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas manusia dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya. Dan, dalam konteks keindonesiaan, secara lebih spesifik lagi ialah membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa dalam menghadapi tantangan dan problematika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa, tidak lain adalah pembangunan jati diri dan karakter bangsa. Oleh

karena itu, pembangunan jati diri dan karakter bangsa merupakan salah satu pilar penting, bahkan paling penting, bagi pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Pembangunan jati diri dan karakter bangsa amat penting bagi pencapaian cita-cita luhur atau visi utama Bangsa Indonesia yang telah bertekad melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri, yakni ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, didirikanlah negara Republik Indonesia dan dibentuklah Pemerintah Indonesia yang tugas pokoknya ialah (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah misi utama didirikannya negara, yang direpresantasikan dalam tugas pokok pemerintahan negara. Para penyenggara negara, yakni aparatur negara dari pusat hingga daerah atau unit terkecil pemerintahan negara, beserta seluruh komponen bangsa, yang nota bene merupakan warga negara Indonesia, manusia Indonesia, dituntut memiliki jati diri dan karakter yang mampu menopang upaya pencapaian visi dan misi negara tersebut.

Karakter bangsa harus dibangun dengan sungguh-sungguh dan pembangunan itu harus merupakan usaha sadar yang terencana, terarah, dan sistematis agar karakter bangsa dapat mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yakni sifat dan perilaku khas Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung secara seksama dan menghantarkan Bangsa Indonesia menuju kepada kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan nasional kebudayaan, artinya dalam setiap upaya pembangunan harus selalu memikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Dengan demikian, dapat diharapkan karakter yang terbentuk nantinya akan mengarah ke hal yang bernilai positif. Jati diri dan karakter bangsa di sini berada pada tataran ide, maksudnya tidak berbentuk secara nyata atau empiris, tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Jika karakter bangsa ini memang baik, maka hal itu akan terasa dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, karakter bangsa ini merupakan hal yang vital bagi pembangunan nasional kebudayaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 1-2).

1.3.2. PELESTARIAN KARYA DAN WARISAN BUDAYA (BENDA DAN TAKBENDA)

Pelestarian karya dan warisan budaya karya penting untuk dilakukan seiring dengan pembangunan nasional kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan yang dilihat dari konteks ‘hasil’, baik yang bersifat benda maupun takbenda, harus dilestarikan. Hal ini salah satunya dengan melakukan pengembangan dari hasil kebudayaan itu sendiri. Oleh karena, dalam pelestarian karya dan warisan budaya diperlukan suatu kreativitas untuk menjadikan sebuah karya budaya dapat berkembang secara dinamis dan kreatif. Untuk itu diperlukan sebuah pembinaan bagi para pelaku kebudayaan agar kebudayaan di Indonesia dapat berkembang terlebih apabila pengembangan kebudayaan dilakukan sesuai dengan paradigma pembangunan nasional kebudayaan.

Karya budaya selanjutnya dapat dilihat dalam konteks kebudayaan baik dari masa lampau maupun artefak untuk kebudayaan di masa depan. Karya budaya sebagai hasil dari masa lampau, merupakan bagian dari sejarah dan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan yaitu melalui upaya-upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di sisi lain, karya budaya sebagai hasil kebudayaan untuk masa depan, dalam hal ini adalah mengembangkan kebudayaan melalui strategi tertentu, untuk membentuk ketahanan budaya bangsa Indonesia, dan lebih jauh dapat menciptakan sebuah ‘*landmark*’ atau peninggalan bagi generasi Indonesia pada masa mendatang, yaitu berupa hasil kebudayaan yang ada dan/atau diciptakan pada masa kini – yang nantinya akan menjadi peninggalan sejarah dan warisan budaya bagi generasi mendatang.

Inovasi karya budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan karya budaya. Diperlukan tingkat kreativitas tertentu dari para pelaku kebudayaan sehingga mampu menciptakan kreasi dan inovasi hasil-hasil kebudayaan. Sedangkan warisan budaya adalah hasil keseluruhan budaya dari perilaku belajar atau berpola dari masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya dan kemudian ditambahkan (dimodifikasi) yang selanjutnya diwariskan ke generasi berikutnya (Kroeber dan Kluckhohn, 1952). warisan budaya selanjutnya dibedakan menjadi bendawi (*tangible cultural heritage*) dan nonbendawi (*intangible cultural heritage*).

Yang termasuk *tangible cultural heritage* menurut *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* pasal 1 adalah:

1. Bangunan: hasil karya arsitektur, karya monumental atau karya seni, karya patung dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua hunian dan kombinasi yang memiliki nilai universal luar biasa dilihat dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan;
2. Kumpulan/kelompok bangunan: merupakan kumpulan bangunan yang terhubung atau terpisah yang karena arsitektur, homogenitas atau tempatnya dalam landscape memiliki nilai universal luar biasa dipandang dari sudut sejarah, seni dan ilmu pengetahuan; dan
3. Situs: yaitu lokasi/tempat karya manusia atau karya alam dan manusia dan kawasan yang termasuk situs arkeologis, memiliki nilai universal luar biasa dilihat dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologi atau antropologi.

Yang termasuk *intangible cultural heritage* menurut *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* pasal 2 ayat 1 adalah:

1. Tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;
2. Seni pertunjukan;
3. Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan
5. Kemahiran kerajinan tradisional.

1.3.3. PENGUATAN DIPLOMASI BUDAYA

Diplomasi kebudayaan atau diplomasi budaya adalah fenomena lama.¹ Dalam beberapa literatur diplomasi budaya disebutkan sebagai *Cultural Techniques in Foreign Policy*. Akan tetapi, kajian lebih lanjut mengenai hubungan diplomasi kebudayaan terhadap politik luar negeri negara-negara sedang berkembang adalah hal yang baru.

Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah sebagai usaha suatu negara-bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional.² Dalam hal ini diplomasi diartikan tidak sekedar sebagai perundingan, melainkan upaya hubungan luar negeri.³ Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Beberapa literatur menyebutnya propaganda.⁴

Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) dan masyarakat lain (negara lain). Adapun pendapat umum yang dimaksud di sini adalah guna mempengaruhi *policy* pemerintah dari masyarakat yang bersangkutan.

Sasaran utama diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum, baik pada level nasional, dari suatu masyarakat negara-bangsa tertentu, maupun internasional, dengan harapan pendapat umum tersebut dapat mempengaruhi para pengambil keputusan pada pemerintah atau organisasi internasional. Sarana diplomasi kebudayaan adalah segala macam alat komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik luar negeri tertentu, termasuk di dalamnya sarana diplomatik maupun militer. Materi ataupun isi diplomasi kebudayaan

¹ Lihat Charles O. Lerche Jr. & Abdul A. Said, et. al., *The Concept of International Politics* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1964), hlm. 86-87. Di Kementerian Luar Negeri RI istilah tersebut disebut sebagai Diplomasi Publik.

² Lihat K.J. Holsti, *International Politics, A Framework for Analysis*, Third Edition, (New Delhi: Prentice Hall of India, 1984), hlmn. 82-83.

³ Lihat juga Roy S.L., *Diplomasi*, terjemahan Harwanto & Mirsawati (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

⁴ Lihat K.J. Holsti, *op.cit.*

adalah segala hal yang secara makro maupun mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar negeri), antara lain kesenian, pariwisata, olah raga, tradisi, teknologi sampai dengan pertukaran ahli dan sebagainya.

Diplomasi merupakan cara, dengan peraturan dan tata krama tertentu, yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, dalam hubungan internasional, diplomasi tidak bisa dipisahkan dan bertalian erat dengan politik luar negeri dan juga dengan politik internasional.

Secara konvensional, dalam bentuknya yang paling tajam, diplomasi berupa perundingan yang dilakukan oleh para pejabat resmi negara sebagai pihak-pihak yang mewakili kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam perkembangannya kemudian, pelaku-pelaku diplomasi bukan hanya pejabat negara, melainkan juga kalangan swasta atau individu-individu yang mewakili kepentingan nasional negaranya dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah. Karena pertimbangan tersebut, dalam dunia internasional, sekarang ini dikenal istilah-istilah *“first track diplomacy”*, *“second track diplomacy”*, bahkan *“third track diplomacy”*, dan *“fourth diplomacy”*. Dalam konteks itu, kita mengenal apa yang disebut “diplomasi kebudayaan”; kalau dahulu efektifitas diplomasi memerlukan dukungan politik atau ekonomi atau kekuatan militer yang riil, namun sekarang ini kekuatan politik, ekonomi, dan militer dalam hal-hal tertentu akan bersifat *“counter productive”*, tidak akan membantu tercapainya hasil yang dituju.⁵ Bahkan negara-negara super power seperti Amerika Serikat yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer, kadang kala mengesampingkan penggunaan kekuatan ekonomi dan militernya dengan lebih menonjolkan penggunaan bidang kebudayaan. Presiden John F. Kennedy pernah dalam beberapa masa pada tahun 1960-1963 secara intensif menggunakan segi-segi kebudayaan guna menopang diplomasinya, yaitu dengan mengirimkan sukarelawan yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan olahraga serta seni, terutama seni musik, ke banyak negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia, yang terkenal dengan nama *“Peace Corps”*.

⁵ Lihat, misalnya, Stanley Hoffmann, *World Disorder; Troubled Peace in the Post Cold War Era*, New York: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 1998, hlm. 25-26. Menyebutkan bahwa sejak awal tahun 1960-an adanya tendensi yang berupa ketidak-efektifan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya terhadap negara-negara berkembang, dan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk faktor kebudayaan.

Dari pembahasan sekilas di atas, kita perlu membedakan kegiatan kebudayaan ke luar negeri yang merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri, dengan kegiatan kebudayaan yang merupakan bagian dari bidang kepariwisataan yang tidak secara langsung merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini dikarenakan kepariwisataan lebih banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi makro, dan lebih difokuskan untuk membangun citra (*public opinions*) dalam hubungan internasional.

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat ditegaskan di sini. *Pertama*, penerapan diplomasi kebudayaan, bagaimanapun juga bentuknya, harus integral dengan kebijaksanaan politik luar negeri yang dikoordinasi penuh oleh Kementerian Dalam Negeri. *Kedua*, untuk menjaga efektifitas dan menghindarkan campur aduk, kegiatan diplomasi kebudayaan perlu dibedakan dengan kegiatan kepariwisataan, walaupun keduanya harus saling mendukung. *Ketiga*, kegiatan diplomasi kebudayaan harus integral dan sinergi dengan program-program bidang-bidang lainnya, khususnya program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, baik hal itu merupakan kegiatan “*second track diplomacy*” atau pun “*third track diplomacy*”. *Keempat*, pelaksanaan diplomasi kebudayaan memerlukan dukungan kewibawaan politik, atau kekuatan ekonomi, atau bahkan postur kekuatan militer yang memadai, disamping memerlukan *continuity* atau *sustainability* pelaksanaannya oleh pemerintah yang mungkin silih berganti. *Kelima*, diplomasi kebudayaan sering sangat efektif dan relevan dilaksanakan oleh negara-negara maju, misalnya Uni Soviet dengan kemahiran warganya dalam tari ballet yang amat jarang dilakukan, atau di mana *political efficacy* pengiriman para matador maupun para penari dan penyanyi dari Spanyol ke negara-negara lain.


Adapun pelaku-pelaku diplomasi kebudayaan dapat dibedakan dari pelaku diplomasi yang lain, karena mereka bukan saja dari pihak pemerintah/resmi namun juga dari non-pemerintah, bahkan perorangan. Sebab, sasaran diplomasi kebudayaan ini adalah seluruh masyarakat negara, bukan sekedar pemerintahnya saja. Skema pelaku diplomasi kebudayaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2. Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan

Yang membedakan tindakan diplomasi kebudayaan dengan diplomasi non-kebudayaan adalah ciri pelaku dan sasarannya. Diplomasi kebudayaan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, dan sasaran utamanya adalah masyarakat suatu negara-bangsa (dan bukan semata-mata langsung terhadap pemerintahnya). Oleh karena itu karakteristik konsep-konsep diplomasi kebudayaan amat didasarkan pada ciri-ciri pola komunikasinya dan bukan pada bidang operasi atau bidang-bidang disiplin yang dilibatkannya.

Secara umum, konsep-konsep diplomasi kebudayaan, adalah sebagai berikut:



BENTUK	TUJUAN	SARANA	CARA	SITUASI
<ul style="list-style-type: none"> Eksibisi Propaganda Kompetisi Penetrasi Negosiasi Pertukaran ahli/studi Terorisme 	<ul style="list-style-type: none"> Pengakuan (<i>recognition</i>) Penyesuaian (<i>adjustment</i>) Bujukan (<i>persuasion</i>) Ancaman (<i>coercion</i>) Hegemoni Subversi 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur: elektronik/ audio visual, cetak Suprastruktur: pariwisata, para militer, pendidikan, kesenian, perdagangan, opini publik, olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Langsung: bilateral, multilateral, konvensi internasional Tak langsung: melalui negara ketiga, melalui lembaga internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Damai Krisis Konflik Perang

1.3.4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM KEBUDAYAAN

Kelembagaan

Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang, seperti:

“... aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain mencapai tujuan bersama yang diinginkan.” (Ruttan dan Hayami, 1984)

“... aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.” (Ostrom, 1985; 1986)

“... suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.” (Uphoff, 1986)

“... sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan perilaku antar anggota atau antar kelompok. Dengan definisi ini kebanyakan organisasi umumnya adalah institusi karena organisasi umumnya mempunyai aturan yang mengatur hubungan antar anggota maupun dengan orang lain di luar organisasi itu.” (Nabli dan Nugent, 1989)

“... aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. North membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya.” (North, 1990)

“... mencakup penataan institusi (institutional arrangement) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini

apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi.” (Williamson, 1985)

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kelembagaan mencakup perilaku yang dibentuk oleh norma dan nilai, dan struktur yang berperan sebagai aspek statis yang menjamin keberlangsungan suatu kelembagaan. Keberadaan kelembagaan bisa ada di daerah atau di tingkat masyarakat, unit manajemen dari suatu proyek, lini cabang dari pemerintah pusat, dsb. Kelembagaan juga bisa menjadi bagian sektor publik atau swasta dan mungkin merupakan perluasan dari fungsi-fungsi administratif pemerintah.

Dari berbagai definisi mengenai kelembagaan dan mengkaitkannya dengan kebudayaan, maka kelembagaan kebudayaan adalah suatu bentuk kesatuan unsur ‘formal’ (kesepakatan) beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, yang secara berkesinambungan mempengaruhi sistem pengelolaan sumber daya budaya guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan nasional.

a) Lembaga sebagai institusi penting dalam pembangunan kebudayaan nasional

Dalam aspek kelembagaan tercakup aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem. Aspek kelembagaan juga difungsikan untuk mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik melalui suatu kebijakan sebagai upaya, cara dan pendekatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah dirumuskan. Kebijakan dan kelembagaan (institusi) sulit dipisahkan, seperti dua sisi sekeping mata uang. Kebijakan yang bagus tetapi dilandasi kelembagaan yang jelek tidak akan membawa proses pembangunan mencapai hasil secara maksimal. Demikian juga sebaliknya, kelembagaan yang bagus tetapi kebijakannya tidak mendukung juga membuat tujuan pembangunan sulit dicapai sesuai harapan.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan seringkali bersumber dari kegagalan negara dan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan. Ringkasnya kegagalan terjadi karena tata kelola pemerintahan yang buruk serta ketidakmampuan yang sangat mendasar dari lembaga konvensional yang berorientasi disiplin adalah kegagalannya dalam memahami dan menjawab fakta-fakta mendasar dan ketidak-mampuan untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.

Kelembagaan dan kebijakan selalu menjadi isu penting dalam pembangunan kebudayaan. Selama ini pemerintah cenderung lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik, teknologi, ekonomi dan politik. Sangat sedikit diperhatikan pembangunan infrastruktur kelembagaan (institusi) kebudayaan. Di lain pihak kebijakan pemerintah cenderung tidak konsisten selalu berubah dan sulit dilaksanakan secara utuh. Kegagalan pembangunan kebudayaan bersumber dari dua persoalan fundamental yaitu kegagalan kebijakan dan kegagalan kelembagaan.

b) Peran kelembagaan dalam mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan konvensional menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pembangunan kebudayaan

Di samping tuntutan kebutuhan perubahan dari dalam berupa reformasi di dalam tata pemerintahan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dalam segala aspek kehidupan saat ini - telah mengharuskan semua kelembagaan, baik yang ada pada jajaran pemerintahan, badan usaha swasta maupun masyarakat di Indonesia juga harus melakukan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) dalam manajemen penyelenggaraan kelembagaan termasuk tata pemerintahan terkait dengan pembangunan kebudayaan.

Lebih lanjut dikedepankan bahwa dalam konsepsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kebudayaan yang baik, diharapkan masing-masing pihak yang mempertaruhkan kemampuannya untuk mencapai kualitas ekspresi budaya yang lebih baik. Sehingga di dalam

kelembagaan kebudayaan, masing-masing pihak harus memiliki paling tidak sembilan butir sifat maupun wawasan sebagai berikut:

1. Partisipatif; dalam arti semua anggota/ warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, langsung ataupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya secara konstruktif.
2. Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan; dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan yang ada.
3. Transparansi; dalam arti adanya aliran informasi yang bebas, serta adanya kelembagaan dan informasi yang langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Disamping itu, informasi juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.
4. Daya tanggap (*responsiveness*); dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
5. Orientasi pada konsesus; di sini pemerintahan yang baik dituntut harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antar warga masyarakat untuk mencapai konsesus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok serta mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan dan prosedur yang dapat diterima.
6. Bersikap adil; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
7. Efektivitas dan efisiensi; di sini berarti setiap kinerja kelembagaan yang ada dan prosesnya mampu membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dengan pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana (*best use*).

8. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban; harus selalu diupayakan bahwa pengambilan keputusan pada institusi pemerintah, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap stakeholders. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain serta tergantung juga pada apakah kebijakan itu diambil untuk keperluan internal atau eksternal.
9. Visi strategik: di sini berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama-sama memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia dan kebersamaan serta mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, arti penting kelembagaan sebagai pilar di dalam pembangunan kebudayaan adalah sebagai aspek penting dalam merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling dibutuhkan terkait dengan pembangunan kebudayaan adalah perubahan dalam cara berfikir maupun bertindak, yaitu pembangunan kebudayaan tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja atau secara sentralistik, namun juga melibatkan pemerintah daerah (kabupaten/kota), industri, dan masyarakat budaya.

Pemerintah dituntut untuk menciptakan iklim yang konduktif dalam pembangunan kebudayaan, meliputi nilai dan ekspresi budaya melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan kelembagaan yang sehat dan efisien yang berdasarkan pada unsur-unsur *Good Governance* itu sendiri.

c) Peran kelembagaan dalam membangun kemitraan antar pelaku budaya meliputi publik, industri, dan masyarakat (*Public – Private – Community Partnership*).

Kemitraan pemerintah-swasta merupakan salah satu cara penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, dimana pemerintah tetap bertanggung jawab dan akuntabel bagi penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan publik. Konsep *Public Private Partnership* yang dipopulerkan oleh Osborne dan Gabler (1992) dalam *Reinventing Government* merupakan suatu konsep kerjasama

yang disusun antara pemerintah dan swasta atas dasar prinsip komplementaritas dan saling menguntungkan, yang bertujuan bagi penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien. Sedangkan prinsip Public-Private Partnership adalah:

1. Terdapat dua pelaku yang terlibat, yakni pemerintah dan swasta;
2. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain;
3. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai; dan
4. Setiap tujuan bersama berdasarkan komitmen tanggungjawab sendiri.

Koordinasi dan sinergi pengembangan kebudayaan tidak saja dalam kerangka kerjasama dan dukungan lintas sektor atau departemental, namun lebih jauh adalah koordinasi dan kerjasama antar daerah bahkan antar stakeholders dengan unsur industri dan masyarakat sebagai pelaku penting kebudayaan. Pendekatan melalui pola-pola kemitraan lintas sektor dan daerah, maupun di lingkup industri dan masyarakat dalam upaya pembangunan kebudayaan merupakan salah satu model yang perlu dibangun dan dirumuskan implementasinya. Sehingga perlu dirumuskan konsep dan pola kemitraan strategis dalam pembangunan kebudayaan.

SDM Kebudayaan

Peranan SDM dalam bidang Kebudayaan yang berbasis ekonomi kreatif sangat diperlukan untuk dapat melestarikan dan membangkitkan kembali nilai kebudayaan yang ada di masyarakat sehingga dapat menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan di pasar nasional maupun internasional.

Pengertian SDM Kebudayaan berasal dari kata SDM dan kebudayaan. SDM diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian

praktis sehari-hari, SDM dimengerti sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi (*Wikipedia*). Selanjutnya SDM juga dapat berarti semua orang yang terdapat dalam suatu masyarakat ekonomi yang siap menyumbangkan tenaga mereka di berbagai pekerjaan.

Sedangkan kebudayaan berasal dari kata budaya yang diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar (Koentjaraningrat).

Sehingga SDM kebudayaan dapat diartikan sebagai semua individu, dengan seluruh potensi dalam dirinya, yang menuangkan gagasan, tindakan dan hasil karya budaya, dalam usaha menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dari definisi di atas, keterlibatan manusia dalam kebudayaan dapat dikelompokkan/diklasifikasikan sebagai berikut:

SDM WARISAN BUDAYA (HERITAGE)

- Publik: Pengelola warisan budaya di dalam lembaga publik seperti BPCB, BPNB dan BALAR (Koordinator Situs dan Prasasti, Peneliti Situs dan Prasasti, Peneliti Pamong Budaya, Pengolah Data Situs dan Prasasti, Penulis Naskah Sejarah, Dokumentasi Dan Publikasi Situs Dan Prasasti)
- Swasta: Pengelola dan anggota Asosiasi atau LSM yang bergerak di bidang pelestarian warisan budaya seperti Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)

SDM PERMUSEUMAN

- Publik: Pengelola museum publik , pemandu museum, kurator, arkhivaris/juru arsip, konservator
- Swasta: Pengelola dan anggota Asosiasi atau LSM yang bergerak di bidang permuseuman

SDM KESENIAN

- PELAKU SENI RUPA
- PELAKU SENI PATUNG
- PELAKU SENI LUKIS
- PELAKU SENI KRIYA
- PELAKU SENI PERTUNJUKKAN
- PELAKU SENI TEATER
- PELAKU SENI TARI
- PELAKU SENI MUSIK
- PELAKU SENI SASTRA

SDM PERFILMAN

- Publik: pengelola Lembaga Sensor Film
- Swasta: penyunting film, sutradara, penulis skenario, artis, ahli rias (make up), kamerawan, animator dan *soundtrack maker*.

Untuk klasifikasi SDM Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. SDM Warisan Budaya (*Heritage*);
- b. SDM Permuseuman;
- c. SDM Kesenian meliputi Seni Rupa (seni patung, seni lukis, seni kriya), Seni Pertunjukkan (seni teater, seni tari dan seni musik), Seni Sastra serta Seni Media;
- d. SDM Perfilman.

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut secara rinci:

- a. SDM Warisan Budaya: Pelaku budaya yang bergerak dalam sistem pengelolaan dan warisan peninggalan budaya masyarakat serta hasil-hasil karya budaya warisan dari masa lalu yang dapat memberikan gambaran perjalanan budaya bangsa, baik yang bersifat kasat mata maupun tidak kasat mata (*intangible*) seperti bangunan peninggalan sejarah (candi, arca, dll), batik dan peninggalan sejarah di bawah air.

SDM Warisan budaya di sektor publik yaitu SDM pengelola warisan budaya di dalam lembaga publik seperti Koordinator Situs dan Prasasti, Peneliti Situs dan Prasasti, Peneliti Pamong Budaya, Pengolah Data Situs dan Prasasti, Penulis Naskah Sejarah, Dokumentasi Dan Publikasi Situs Dan Prasasti, serta pengelola warisan budaya di dalam lembaga publik seperti BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya), BPNB (Balai Pelestarian Nilai Budaya) dan BALAR (Balai Arkeologi). Sedangkan SDM Warisan Budaya di sektor swasta yaitu pengelola dan anggota Asosiasi atau LSM yang bergerak di bidang pelestarian warisan budaya seperti Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)

- b. SDM Permuseuman: pelaku budaya yang bergerak dalam bidang pengelolaan museum dan bertanggungjawab terhadap pengembangan museum.

SDM permuseuman di sektor publik yaitu SDM pengelola museum negara seperti pemandu museum, kurator, arkhivaris/juru arsip, pustakawan dan konservator. Sedangkan SDM Permuseuman di sektor swasta yaitu asosiasi atau LSM Permuseuman seperti BARAHMUS (Badan Musyawarah Musea), dan MMI (Masyarakat Museum Indonesia).

- c. SDM Kesenian: Pelaku budaya yang membuat suatu karya dari perilaku ekspresif manusia menjadi suatu produk kesenian yang mengandung unsur kreativitas dan keindahan serta memiliki daya jual.

SDM Kesenian meliputi:

- 1) SDM Seni Rupa yang terdiri dari SDM Seni Kriya, SDM Seni Patung dan SDM Seni Lukis.
 - a. SDM Seni Kriya: pelaku budaya yang memiliki kemampuan dan ketrampilan mengembangkan seni kerajinan, sehingga mampu menciptakan produk yang berorientasi pada kegunaan untuk kehidupan sehari-hari dan presentasi produk estetik. Pelaku Seni Kriya adalah seniman kerajinan dan kriya desain.
 - b. SDM Seni Patung: pelaku budaya yang membuat karya seni rupa melalui cipta, rasa dan karsa dengan bentuk patung,

yaitu berbentuk tiga dimensional. Pelaku Seni Patung adalah seniman dari sanggar seni patung, pematung personal dan komunitas / asosiasi seniman patung.

- c. SDM Seni Lukis: pelaku budaya yang mempertunjukkan karya dalam bentuk visualisasi dan tekstur gambar. Pelaku Seni Lukis adalah seniman lukis dari berbagai aliran yang termasuk dalam komunitas sanggar seni, pelukis individual seperti pelukis jalanan dan pelukis dari lembaga/asosiasi seni rupa.
- 2) SDM Seni Pertunjukkan: pelaku budaya yang menghasilkan karya yang merupakan hasil kolaborasi dari banyak seniman. SDM Seni Pertunjukkan terdiri dari:
- a. SDM Seni Musik: pelaku seni musik yang mempertunjukkan seni audio atau audio visual berbentuk musik. Pelaku seni musik terdiri dari pelaku musik *diatonis* (di luar musik daerah/lokal/musik barat) dan pelaku seni musik *pentatonis* (musik-musik daerah/lokal).
 - b. SDM Seni Tari: pelaku seni tari yang mempertunjukkan unsur-unsur gerak yang ritmis. Pelaku seni tari terbagi dalam pelaku tari daerah, pelaku tari Indonesia (modern), dan pelaku tari barat.
 - c. SDM Seni Teater: pelaku seni teater atau seni drama mempertunjukkan perpaduan berbagai unsur dan media seni, baik gerak tari, maupun musik audio, namun lebih mementingkan cerita.
- 3) SDM Seni Sastra: pelaku seni budaya yang memahami bahasa bukan sebagai makna atau konsep, melainkan sebagai materi, sebagai tubuh. Pelaku seni sastra terdiri dari penulis cerpen, hikayat, novel pada era tahun 1970an hingga saat ini, termasuk di dalamnya penulis di dunia cyber.
- 4) SDM Seni Media: pelaku seni yang memanfaatkan media teknologi sebagai alat penciptaan kreasi seni dan budaya, seperti video, kamera digital, games, computer dan piranti lunak, ponsel serta internet. Pelaku seni media yang dapat diidentifikasi sebagai SDM


kebudayaan adalah desainer grafis/periklanan/advertising, fotografer dan berbagai komunitas seni media baru seperti Biosampler (Bandung) yang menggunakan pengolah suara dan gambar dari computer dan overhead projector sebagai pemicu partisipasi penonton untuk memasuki dunia music DJ dan clubbing alternative di ruang publik.

- 5) SDM Perfilman: pelaku budaya yang bekerja secara tim dalam membuat sebuah proses produksi film. Profesi yang terlibat di dalamnya yaitu produser, penulis skenario, sutradara, asisten sutradara, aktor atau aktris, ahli rias (make up), ahli properti, dan *soundtrack maker*. SDM perlu menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional kebudayaan Indonesia karena:
 - a. Para pelaku budaya adalah sumber daya manusia yang mempunyai kekuatan modal insani (*human capital*) yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan melahirkan inovasi, dan kemampuan anggota organisasi melakukan tugasnya, termasuk didalamnya nilai, kultur, dan filosofi. Juga termasuk pengetahuan, kebijakan (*wisdom*), keahlian, dan kemampuan perorangan untuk mewujudkan tugas dan tujuan; merupakan milik perorangan dan tidak bisa dimiliki oleh organisasi.
 - b. Pembangunan SDM selalu melekat pada setiap pembangunan bidang lainnya, oleh karena Keberhasilan pembangunan berbagai bidang selalu membutuhkan sumber daya manusia di dalamnya. Pembangunan SDM merupakan proses penyelenggaraan secara menyeluruh, tertarah dan terpadu di berbagai bidang. Dengan demikian dapat ditingkatkan kualitas manusia serta pendayagunaan jumlah penduduk yang besar sebagai salah satu modal dasar pembangunan.
 - c. SDM mampu mengubah kekuatan potensial menjadi kekuatan riil, baik sebagai individu maupun kelompok, SDM merupakan potensi kekuatan, fisik, mental, spiritual, dan intelektual.

1.3.5. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDAYA

Sarana budaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat berupa syarat atau upaya dan dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan pembangunan kebudayaan. Sedangkan prasarana budaya diartikan sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan kebudayaan Indonesia, sarana dan prasarana budaya lebih diarahkan pada ketersediaan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan budaya, seperti gedung kesenian, balai budaya, museum, galeri seni, dan gedung pertunjukan.



Gambar 1.3. Unsur-unsur sarana dan prasarana budaya

Sumber: Sistem Informasi Budaya Propinsi DIY dan Dinas Kebudayaan Propinsi DIY.

Sarana dan prasarana budaya sebagai pilar penting pembangunan kebudayaan dapat dilihat berdasarkan fungsi dari sarana dan prasarana budaya tersebut, yakni:

1) Sarana dan prasarana budaya merupakan media dalam mewujudkan kelestarian kebudayaan Indonesia

Keragaman seni-budaya dan tradisi telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional, seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, cerita rakyat, permainan tradisional, tekstil tradisional, pasar tradisional, dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya, dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh budaya global yang positif untuk kemajuan bangsa. Sarana dan prasarana budaya disini berfungsi sebagai wadah bagi mewujudkan kelestarian dari beraneka ragam budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut.

Museum sebagai salah satu sarana dan prasarana budaya merupakan media dalam memwadahi upaya pelestarian terhadap berbagai jenis kebudayaan yang bersifat materiil yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dapat berupa artefak peninggalan budaya. Sementara itu, taman budaya, galeri seni, dan gedung pertunjukan merupakan media bagi masyarakat Indonesia (seniman) untuk mengekspresikan bakat dan menampilkan hasil karya yang dihasilkan.

2) Sarana dan prasarana budaya merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan kebudayaan

Dalam konteks pembangunan kebudayaan Indonesia, salah satu penunjang kemajuan perkembangan kebudayaan yang dapat diamati secara kasat mata adalah ketersediaan sarana dan prasarana budaya. Sarana dan prasarana budaya merupakan wadah bagi warga masyarakat di Indonesia dalam mengekspresikan dan juga mengapresiasi budaya Indonesia yang beraneka ragam. Dapat digambarkan bahwa faktor sarana dan prasarana budaya dalam

kebudayaan sebagai sebuah infrastruktur merupakan hal yang vital dan bersifat komplementer dengan eksistensi dan kemajuan kebudayaan itu sendiri. Banyaknya aspek-aspek pendukung yang saling kait-mengait menunjukkan sifat kebudayaan yang multisektor dan multidimensi.

Ketersediaan sarana dan prasarana budaya dalam konteks pembangunan Kebudayaan Nasional di satu sisi tidak dapat ditawarkan lagi, khususnya untuk kemajuan pembangunan kebudayaan nasional, tetapi di sisi yang lain juga mengingatkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana budaya itu sendiri harus selaras dengan perkembangan sektor lainnya. Dalam konteks ini ketersediaan, kualitas, dan fungsional menjadi kata kunci untuk mengedepankan pembangunan sarana dan prasarana budaya.

1.4.

PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1.4.1. PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN YANG MENEGUHKAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA SERTA BERBASIS PADA PRINSIP KEBINEKATUNG GALIKAN

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan kemudian melaksanakan-nya, sebuah bangsa seharusnya berpatokan kepada jati diri bangsa yang dimilikinya. Jati diri itu adalah sumber rujukan utama bagi kehidupan bangsa dan negara tersebut dalam mencapai cita-cita bangsanya. Sumber itu terbentuk sebagai hasil pergulatan panjang bangsa itu dalam mereguk pahit manisnya pengalaman kesejarahan bangsa tersebut, lalu dirumuskan menjadi jati diri bangsa. Dengan merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam jati diri itu, bangsa tersebut menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan dan dipertontonkan oleh sebuah bangsa sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang adalah cerminan dari jati diri bangsa itu sendiri. Oleh karena itu tidak heran jika di mata orang luar corak praktik kehidupan suatu bangsa sering dimaknai sebagai identitas dan karakter bangsa tersebut yang berakar dari jati diri bangsa bersangkutan.

Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan perlu diarahkan pada harapan pencapaian-pencapaian kebudayaan yang dapat membangkitkan jati diri, karakter, dan harga diri bangsa. Membangkitkan jati diri bangsa artinya membuat jati diri bangsa lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat internasional. Membangkitkan harga diri bangsa artinya membuat bangsa Indonesia menjadi lebih disegani dan dihormati oleh masyarakat internasional.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia juga berusaha untuk berpijak kukuh pada jati diri bangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945. Pergulatan panjang sejarah bangsa ini telah menjadikan Pancasila dan UUD 1945 disepakati untuk menjadi pedoman dan muara bagi dinamika kehidupan bangsa dalam menuju cita-cita kemerdekaan.

Namun demikian, semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, berbagai gelombang pasang yang menerpa perjalanan sejarah kehidupan sosial, politik dan ekonomi, telah menyeret bangsa Indonesia untuk lengah dan kurang kukuh berpegang pada nilai-nilai jati diri bangsa itu. Pada masa hangat-hangatnya perang dingin antara Blok Barat dan Timur, negeri ini pernah hanyut ke arah jalan yang ditempuh oleh blok Timur yang sosialis, sedangkan pada periode berikutnya terbawa ke arah pembangunan ala Blok Barat yang kapitalistik. Meskipun dalam kedua periode tersebut secara resmi negara tetap “mendeklarasikan” bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi dalam praktik nilai-nilai Pancasila tersebut ditaruh di belakang kepentingan politik para penguasa.

Perang dingin antara Blok Barat dan Timur telah berlalu, oleh karena itu sudah tidak relevan lagi untuk menoleh kepada kedua blok tersebut untuk dijadikan rujukan dalam kebijakan pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia harus kembali merujuk kepada jati diri bangsa yang pernah dilupakan itu. Memang tidak mudah karena sementara itu ancaman dari sudut lain sudah menunjukkan taringnya untuk menghadang perjalanan bangsa ini dalam menggapai cita-cita kemerdekaannya. Proses globalisasi dengan sistem nilainya telah merasuk dalam kehidupan bangsa. Nilai-nilai yang dibawa oleh proses ini menjadi tantangan besar yang harus segera diantisipasi oleh bangsa Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi telah menyebabkan proses globalisasi begitu cepat mempengaruhi jalan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia tidak perlu menghindar dan mengasingkan diri dari proses itu, karena berbagai aspek kehidupan yang dibawa oleh proses itu dapat memperkaya kehidupan bangsa. Namun yang diperlukan adalah upaya untuk menemukan berbagai kiat yang dapat dijadikan senjata ampuh untuk menghadapi tantangan global itu. Proses globalisasi dapat dilihat sebagai sebuah peluang emas untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Agar tidak tersesat dalam perjalanannya, peluang itu sepatutnya diukur dari sudut nilai-nilai jati diri bangsa yang sudah menjadi kesepatakan bangsa.

Dalam kerangka pikir tersebut proses pembangunan yang dilakukan, sepatutnya berakar pada nilai-nilai jati diri bangsa itu, karena dengan pilihan tersebut, kebijakan pembangunanpun sebenarnya secara langsung berkaitan erat dengan upaya untuk melakukan revitalisasi dan pemberdayakan jati diri bangsa yang sempat dikesampingkan itu.

Oleh sebab itu, penyusunan Cetak Biru Pembangunan Nasional Kebudayaan perlu dilakukan atas dasar kebhinekatunggalikaan dengan tujuan pelestarian kebhinekatunggalikaan itu sendiri. Berbasis prinsip kebhinekatunggalikaan artinya berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan pembangunan kebudayaan dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman budaya yang ada. Pelestarian kebudayaan artinya kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan yang disusun akan dapat membuat kebudayaan-kebudayaan yang telah ada dapat hidup dan lebih berkembang lagi.

Bangsa Indonesia dibangun di atas pilar kemajemukan. Lebih dari 500 kelompok etnik yang mendukung berdirinya bangsa ini, dan masing-masing kelompok etnik itu memiliki sistem nilai dan kebudayaan masing-masing. Sebagai sebuah bangsa yang tingkat pluralitasnya cukup tinggi, disadari sepenuhnya bahwa praktik diskriminatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan membawa bangsa ini ke arah kebangkrutan. Dalam *living values* seharusnya kehidupan yang plural itu diakui, dilindungi, dan diberdayakan untuk kepentingan pembangunan bangsa itu sendiri. Dalam konteks tersebut konsep mayoritas dan minoritas tidak sepatutnya menjadi alat legitimasi bagi praktik-praktik diskriminatif. Semua kelompok etnik dan kelompok sosial lainnya, tanpa dilihat dari besar kecilnya jumlah masing-masing kelompok adalah peletak dasar bagi berdirinya bangunan Negara Republik Indonesia. Kebhinnekatunggalikaan adalah pilar yang harus dijaga dan dirawat dalam rangka tercapainya cita-cita kemerdekaan.

Akan tetapi, kebijakan Otonomi Daerah (OTDA) yang muncul sesudah kejatuhan rezim Orde Baru terlihat mulai mengganggu pilar Kebhinnekatunggalikaan tersebut. OTDA banyak untuk “memerdekakan” dirinya dari kewibawaan negara. Kecenderungan daerah untuk melakukan reinvensi jati diri dan revitalisasi paham-paham kedaerahan (*regionalisme*) terkesan semakin kuat dari waktu ke waktu. Jika kecenderungan ini tidak ditangani dan dipahami secara keliru dengan mengkonsepsikan sebagai upaya daerah secara hati-hati, praktik kedaerahan itu dapat mengarah kepada pemahaman yang bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Akibatnya adalah akan tumbuh suburnya chauvinisme kedaerahan yang ditandai oleh munculnya berbagai kelompok sosial dan Peraturan Daerah, yang dalam berbagai hal bertentangan dengan semangat kebhinnekatunggalikaan itu.

Dalam perkembangan global yang sedang berlangsung pesat saat ini, pluralitas bangsa akan terlihat lebih rumit, terutama dengan semakin menguatnya multikulturalisme dalam kehidupan bangsa. Meskipun nilai-nilai budaya yang berakar dari kelompok etnik akan tetap eksis secara dinamis, tetapi interpretasi terhadap nilai-nilai tradisional itu akan menjadi beragam dalam praktik kehidupan. Hal itu terutama disebabkan semakin beragamnya input gagasan yang terbawa oleh proses globalisasi.

Dengan tantangan seperti itu sudah dapat dibayangkan bagaimana rumitnya kehidupan bangsa Indonesia tanpa diikat oleh semangat kebhinneka-tunggalikaan. Semangat itu hanya dapat dipelihara nyala apinya jika praktik kehidupan sosial politik selaras dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Ibarat sepiring gado-gado, sayuran tradisional Indonesia itu, hanya dapat disebut sebagai “gado-gado” jika sudah disiram dengan bumbu kacang. Kalau tidak, itu hanyalah tumpukan berbagai jenis sayuran. Namun ketika tumpukan sayuran itu disiram dengan bumbu kacang, jadilah dia gado-gado tanpa melenyapkan eksistensi dan karakteristik masing-masing sayur yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang merupakan bangsa “gado-gado”. Dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai “bumbu kacangnya”, tidak akan pernah ada kekuatan yang mampu untuk melenyapkan kehadiran kelompok etnik dan sosial yang menjadi pendukungnya, bagaimanapun kecilnya jumlah kelompok itu.

1.4.2. PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN YANG BERPIHAK KEPADA KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan perlu dilakukan berdasarkan atas keadilan sosial. Artinya, keadilan sosial harus dijadikan salah satu kriteria utama dalam menetapkan kebijakan, strategi dan kegiatan pembangunan kebudayaan. Berbasis kesejahteraan sosial artinya kebijakan, strategi, dan kegiatan pembangunan kebudayaan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seluas-luasnya, dan tidak menimbulkan kesenjangan yang lebih besar dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya antarwilayah, antargolongan, kelompok, dan lapisan sosial.

Perubahan paradigma dalam pembangunan ternyata tidak kunjung mampu membawa bangsa ini ke arah semakin membaiknya tingkat kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun, tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Keadaan ini telah menyebabkan semakin membengkaknya jumlah penduduk miskin. Lebih dari 13 persen dari total penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Persebaran penduduk yang tidak merata, dengan 57 persen total penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, sedangkan Jawa hanya 1/7 dari total jumlah daratan Indonesia, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan penduduk itu.

Dengan fakta sosial itu, tingkat kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan antarpenduduk juga semakin melebar. Pembangunan yang dilaksanakan sejak kemerdekaan hanya membuka kesempatan kepada sejumlah kecil kelompok elit, untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, sedangkan mayoritas penduduk masih hidup dalam keadaan yang memprihatinkan. Akibatnya, sebagian mereka yang kurang beruntung itu mencoba mengatasi problematika ekonomi dengan menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, terutama di Negara-negara Timur Tengah dan Malaysia. Namun, umumnya mereka bekerja di sektor domestik, sebagai pembantu rumah tangga atau tenaga kerja di bidang konstruksi.

Kebijakan OTDA yang pada awalnya dipandang akan menjadi resep ampuh bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, malahan menjadi lahan empuk bagi kepentingan ekonomi dan politik para elit daerah dan

kelompoknya. Tidak heran jika kemudian sejumlah pengamat menyebutkan bahwa penyakit Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dulunya hanya milik kaum elit di tingkat pusat telah berpindah tempat ke daerah. Lembaga Legislatif yang dulunya pengekor yang taat kebijakan pemerintah, pada Era Reformasi juga mendapatkan kesempatan untuk dapat duduk sejajar dengan eksekutif. Akan tetapi, akhirnya mereka pun tidak mampu untuk menjaga kewibawaannya. Praktik KKN telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Akhirnya sejumlah pejabat daerah dan anggota legislatif dijebloskan ke penjara akibat dari praktik KKN itu.

Sementara itu, kecenderungan menurunnya *mutual trust* dalam kehidupan sosial dan menurunnya kredibilitas para pemimpin, baik ditingkat lokal, regional maupun nasional, semakin menunjukkan wajahnya. Tingkat kepercayaan rakyat kepada Lembaga Legislatif, eksekutif dan aparat hukum jauh menurun. Sementara itu sikap toleran dengan berbagai perbedaan yang ada juga menurun dalam dinamika kehidupan sosial. Meletusnya berbagai konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat adalah bentuk nyata dari semakin menurunnya saling percaya itu. Aparat keamanan dan hukum yang seharusnya dapat meredam gejala konflik sosial itu ternyata sering tidak mampu mengatasinya, bahkan dalam berbagai kasus malahan turut terlibat konflik antarsesama.

Seiring dengan itu, masyarakat juga mudah terbawa ke arah kehidupan yang materialistis dan hedonis. Jabatan-jabatan publik yang seharusnya menjadi sarana untuk melayani masyarakat telah bersalin rupa menjadi sarana komersialisasi dan komodisasi. Mentalitas *nrabas* (Koentjaraningrat, 1969) dan kehidupan yang berbau feodalisme dan munafik (Muchtar Lubis, 1981) tetap mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Kritik tajam yang disampaikan rakyat melalui berbagai saluran politik ternyata tidak kunjung dapat merubah mentalitas para anggota legislatif dan eksekutif tersebut ke arah yang lebih baik.

Dengan sekelumit catatan tentang kenyataan kehidupan bangsa seperti itu, banyak yang berpandangan bahwa bangsa ini telah meninggalkan jati dirinya yang *genuine* dan tidak mampu mengemban dan mengembangkan karakter bangsa seperti yang menjadi mimpi pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pembangunan yang berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat sepatutnya menjadi usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana, dan berkelanjutan. Dengan upaya itu arah

untuk menuju cita-cita kemerdekaan bangsa secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dapat dilaksanakan.

1.4.3. PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN AKULTURATIF (HIBRIDA), DINAMIS, DAN KREATIF

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan berkembang dari waktu ke waktu telah mempercepat proses globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proses itu telah dirasakan denyutnya dalam jantung kehidupan bangsa Indonesia dan telah turut pula mewarnai kehidupan. Berbagai gagasan baru yang dibawa oleh proses itu telah turut mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Indonesia. Proses tersebut telah membawa kepada terjadinya homogenisasi dari berbagai unsur kebudayaan Indonesia. Eksistensi sejumlah unsur-unsur budaya tradisional yang dimiliki berbagai kelompok etnik Indonesia mulai menghilang dan ditinggalkan, tetapi sebagian unsur-unsur kebudayaan yang lain menjadi semakin menguat, terutama dengan adanya upaya revitalisasi yang dilakukan. Namun demikian, tidak dapat pula dihindari jika dalam proses itu terdapat pula kecenderungan untuk memadukan unsur-unsur kebudayaan tradisional dengan unsur kebudayaan yang diadopsi dari luar kebudayaan sendiri sehingga membentuk kebudayaan baru yang khas. Proses hibridisasi ini terutama berlangsung pada lingkup budaya populer (*popular culture*) seperti musik, makanan, pakaian, dan gaya hidup. Nilai-nilai budaya dari gagasan-gagasan baru yang diadopsi dari luar kebudayaan bangsa itu, sering diselaraskan dengan nilai-nilai setempat dan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai setempat proses hibridisasi itu tidak memunculkan masalah baru bagi pembangunan bangsa.

Gagasan-gagasan global seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan yang diadopsi dari luar, memerlukan penyesuaian dan penyesuaian dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Adopsi sistem demokrasi barat secara mentah-mentah ternyata telah memunculkan berbagai masalah baru dalam masyarakat. Belum mantapnya pemahaman masyarakat terhadap konsep demokrasi itu telah menggiring kepada munculnya konflik sosial dalam kehidupan. Begitu pula dengan konsep HAM dan pelestarian lingkungan.

Indonesia memang memerlukan pengayaan gagasan dalam menata kehidupan masa depan bangsa. Akan tetapi, gagasan yang diadopsi dari luar itu seharusnya diselaraskan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, terutama nilai-nilai yang berakar dari Pancasila dan UUD 1945. *Hibridisasi*

kebudayaan memang tidak dapat ditolak dalam proses pembangunan, tetapi sepatutnya dapat dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan bangsa di masa depan dalam meniti tercapainya mimpi-mimpi kemerdekaannya.

Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan perlu dilakukan dengan mengutamakan kelestarian budaya-budaya lokal dan nasional, dan menyatukan unsur-unsur budaya asing dengan budaya-budaya tersebut secara arif dan cerdas. Kebijakan, strategi, dan kegiatan pembangunan kebudayaan di samping memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas untuk tumbuh dan berkembangnya budaya lokal dan nasional, juga perlu memberikan kesempatan dan ruang untuk terjadinya interaksi antara budaya lokal dan nasional dengan budaya asing atau budaya global, yang akan memperkaya dan memacu perkembangan budaya lokal dan nasional, serta menghasilkan corak-corak budaya baru yang akan memperkaya masing-masing budaya tersebut.

Bangsa ini telah berjuang ratusan tahun untuk memerdekakan dirinya dari cengkeraman penjajahan dan perjuangan itu bukan hanya sekadar dapat membebaskan diri dari genggaman kolonialisme dan menjadi raja di negeri sendiri, akan tetapi lebih dari itu. Memang dalam sejumlah aspek kehidupan bangsa Indonesia telah menjadi raja di negeri sendiri. Akan tetapi, mimpi bersama untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera, adil, dan makmur belum juga tercapai, bahkan arah untuk menuju tercapainya mimpi itu masih belum jelas dan kabur.

Mimpi bangsa Indonesia untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat telah tercapai tetapi bagaimana kemerdekaan dan kedaulatan itu diisi, secara gamblang tercermin dari nilai-nilai ideologi Negara Pancasila dan UUD 1945. Puncak dari nilai itu adalah mewujudkan suatu bangsa yang adil dan sejahtera atau sejahtera yang berkeadilan. Sejalan dengan konsep ini, negara mempunyai kebijakan yang memberikan peluang luas dan sama bagi semua warga negara untuk mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan itu tanpa diwarnai oleh praktik-praktik kehidupan yang diskriminatif. Dalam proses mencapai kondisi yang berkeadilan itu Indonesia harus belajar banyak dari pengalaman selama ini di mana praktik diskriminasi dalam kehidupan masih berlangsung sampai saat ini.

Seiring dengan itu, tantangan baru yang datang dari luar, terutama dari negara-negara maju sebagai akibat proses globalisasi, menjadi agenda baru yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Pilihan bangsa Indonesia untuk membuka diri terhadap dunia luar, baik secara langsung maupun tidak, akan menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang sejahtera dan berkeadilan. Indonesia pasti mampu membangun kebudayaan yang dinamis dan kreatif yang akan menjadi suatu benteng yang tangguh bagi merespon tantangan luar itu. Kekayaan kebudayaan bangsa yang berasal dari potensi yang berakar dari nilai-nilai budaya etnik, menjadi aset bangsa yang dapat dijadikan peluang untuk membangun kebudayaan bangsa yang inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak perlu khawatir akan tantangan yang datang dari luar itu, karena tantangan itu juga merupakan peluang dan kesempatan luas bagi usaha membangun kesejahteraan bangsa.

Untuk itu upaya membangun kebudayaan yang dinamis dan kreatif harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan kebijakan dan strategi yang tepat. Tantangan besar yang dihadapi bangsa bukan hanya dari musuh yang datang dari luar, tetapi adalah musuh yang datang dari dalam aliran darah bangsa Indonesia sendiri. Musuh dari dalam umumnya jauh lebih berat untuk ditaklukkan daripada musuh yang datang dari luar.

Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan perlu dilakukan secara aktif, terus-menerus, dengan penuh kreativitas. Artinya, kebijakan, strategi, dan kegiatan pembangunan harus selalu dapat mendorong munculnya gagasan-gagasan baru, kreasi-kreasi baru, yang kemudian akan mempercepat perkembangan-perkembangan budaya ke arah yang lebih baik.

1.4.4. PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN YANG KOMPREHENSIF

Proses atau dinamika kultural merasuk ke dalam sebagian besar masyarakat di muka bumi pada berbagai aras: nilai, perilaku maupun institusi. Ketiga aras inilah yang membuat kita harus melangkah pada paradigma atau asas orientasi kebudayaan nasional yang lebih komprehensif atau menyeluruh. Dari ketiga aras tersebut ketika dipahami dari sudut pandang kebudayaan saat ini, maka tantangannya yang paling mendasar adalah terletak pada globalisasi yang melahirkan dua gejala umum dalam masyarakat, yaitu homogenisasi dan hegemonisasi.

Homogenisasi. Unsur penting modernisasi yang berlangsung sejak Revolusi Industri kira-kira tiga abad lalu ialah peningkatan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumberdaya dan proses kerja. Salah satu cara peningkatan produktivitas itu adalah penyeragaman dan standardisasi produk dan proses produksi. Seragam dan baku berarti efisien. Efisiensi berarti jaminan peningkatan kegiatan produksi secara massal. Dalam praktek sosial, mekanisme berproduksi ini menimbulkan dorongan ke arah homogenisasi dalam kehidupan manusia.

Salah satu ungkapannya muncul pada aras nilai, yaitu dalam cara manusia memandang dan memberi penilaian terhadap fenomena dalam kehidupannya. Tidak sulit ditemui, dalam berbagai bidang kehidupan modern ini, cara berpikir yang mengutamakan keseragaman produk dan proses produksi. Homogenisasi kehidupan modern ini semakin mendalam ketika memperoleh pembenaran dari faham positivisme. Yang penting bagi manusia adalah berusaha menyelesaikan persoalan hidup yang “kasat indera.” Faham ini mendorong manusia untuk mencari tahu apa yang terjadi, mengapa dan bagaimana itu terjadi. Apakah memang seharusnya begitu, tidak perlu dipermasalahkan. Dengan kata lain, yang penting adalah masalah “positif” yang senyatanya ada. Akibatnya, masalah-masalah normatif, seperti keadilan (*fairness* maupun *justice*) diabaikan.

Pada aras perilaku. Penyebaran gagasan dan lembaga-lembaga baru melalui modernisasi sosial-ekonomi sejak dua abad lalu menghasilkan model perilaku yang cenderung seragam. Cara manusia mengerjakan pekerjaan sehari-hari, mencari nafkah, membelanjakan hasil-kerjanya, menghibur-diri, mendidik keturunannya dan berbagai kegiatan lain, di

berbagai wilayah berbeda di dunia di masa kini cenderung seragam. Kebhinekaan atau keanekaragaman tergerus. Akibatnya, perilaku yang “menyimpang” dari “pakem” atau pola baku dicurigai.

Selain itu, muncul fenomena “*the victims of group think*.” Orang didorong untuk menyesuaikan diri dengan “ arus-besar” kebudayaan. Manusia cenderung menjadi “Pak Turut” atau “beo.” Dalam dunia komersial, manusia cenderung menjadi konsumen yang digiring untuk mengkonsumsi barang dan jasa produksi massal yang dihasilkan melalui sistem pasar yang beroperasi secara seragam, baku dan, bahkan, hegemonik.

Pada aras institusi. Tidak perlu penelaahan terlalu mendalam untuk mengetahui betapa mendalam pengaruh homogenisasi dalam kelembagaan yang mengatur kehidupan domestik bangsa ini dewasa ini. Kebhinekaan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia diingkari dengan pembuatan aturan main dan kebijakan nasional yang serba seragam. Contoh paling mencolok adalah program “revolusi hijau” sejak akhir 1960-an, yaitu pembangunan pertanian pangan yang mengutamakan penanaman padi di tanah sawah basah. Homogenisasi kebijakan pertanian, atau lebih tepat disebut “mono-kulturasasi,” dan hal ini terbukti berdampak buruk pada merosotnya varietas tanaman pangan. Contoh lain adalah kecenderungan untuk menekankan cara pandang dan cara berpikir serba tunggal, dengan rujukan yang disebut sebagai aseli milik bangsa sendiri, tanpa boleh mencari inspirasi dari pengalaman orang lain.

Pengaruh Barat dalam wujud faham “modernis” dan “positivis” seperti itu lebih jelas nampak dalam tradisi baru “standarisasi” pengukuran. Dalam kehidupan modern yang mengglobal ini, pemerintah nasional kehilangan wewenang dan wibawa untuk menentukan patokan-baku untuk berbagai bidang kegiatan penting. Standar itu ditentukan oleh suatu institusi yang berada di luar jangkauan pemerintah nasional. Tetapi, patokan-baku itu, antara lain, yang akan dipakai untuk menilai kinerja pemerintah berbagai negara. Untuk menentukan seberapa besar kapasitas suatu perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan dan penelitian, diperlukan badan internasional non-pemerintah.

Hegemonisasi. Persoalan yang tidak kalah merepotkan adalah bahwa yang dijadikan sebagai rujukan penyeragaman dan pembakuan itu berasal dari pengalaman “Barat,” atau lebih tepat, pengalaman bangsa-bangsa “Anglo-Saxon.” Dengan mudah kita bisa temukan bahwa banyak dari nilai,

perilaku dan institusi yang sekarang disebut “modern” itu pada mulanya berkembang di kalangan masyarakat Eropa Barat-Laut itu dan kemudian disebarkan melalui berbagai cara ke seluruh dunia. Dalam sejarah ini dikenal sebagai modernisasi. Begitulah, kultur Anglo-Saxon menjadi “hegemon.” Aktor dominan yang mengendalikan para aktor lain yang “bersedia”, bahkan “suka-rela,” untuk dipengaruhi dan dikendalikan. Seperti halnya homogenisasi, mekanisme proses hegemonisasi juga berlangsung pada aras nilai, perilaku dan institusi.

Hampir semua patokan-baku yang dipakai dalam evaluasi kinerja ekonomi, sosial, politik dan kultural suatu bangsa berasal dari pemikiran dan pengalaman “Barat” itu. Terutama, yang bersifat “neo-liberal,” yang mengutamakan prinsip-prinsip individual, transaksional dan material. Cara berpikir ini juga mengutamakan institusi sosial istimewa, yaitu pasar. Menurut cara berpikir ini, barang, jasa atau kegiatan yang berharga adalah yang melalui proses pasar. Ini yang disebut sebagai komoditi. Yang tidak melalui proses pasar, yang tidak bisa dijadikan komoditi, atau yang tidak bisa “dikomodifikasi”, tidak dianggap bernilai, atau dianggap bernilai rendah.

Supaya proses pasar itu berlangsung lancar, sehingga proses transaksi berlangsung efisien, negara harus menyerahkan banyak wewenang pentingnya kepada pasar. Misalnya, banyak Negara telah menyerahkan wewenang untuk menjamin lapangan kerja demi kesejahteraan rakyatnya kepada pasar. Layanan informasi mengenai pekerjaan dan proses rekrutmen dilakukan melalui mekanisme pasar, bukan secara publik oleh birokrasi pemerintah. Demikianlah, pasar menjadi institusi utama dalam kehidupan sebagian besar masyarakat di dunia.

Uraian ringkas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa secara kultural tantangan paling besar dalam kebudayaan kita adalah munculnya nilai, perilaku dan institusi yang sebagian besar berasal dari pengalaman “Barat” dan melalui berbagai mekanisme sosial disebarkan ke seluruh dunia secara seragam (kita sebut “homogenisasi”) dan dipaksakan menjadi rujukan baku bagi semua penduduk bumi (hegemonisasi). Pengalaman bangsa Indonesia menjalani modernisasi sosial-ekonomi sejak awal abad XX menunjukkan bahwa tantangan homogenisasi dan hegemonisasi menghasilkan fenomena marjinalisasi, *powerlessness* (ketidak-berdayaan), dan kemerosotan jati diri. Banyak bukti menunjukkan

kelangkaan sumbangan bangsa Indonesia terhadap penciptaan budaya baru, seperti teknologi baru, material baru, jenis jasa baru atau teknik manajemen baru. Sangat sedikit hasil karya ilmuwan atau seniman Indonesia yang muncul dalam jurnal internasional atau dalam pameran internasional. Dari sini, dengan demikian, kita membutuhkan sebuah asas pembangunan kebudayaan yang komprehensif karena meliputi hampir semua aspek kehidupan.

Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan perlu dilakukan perubahan cara pandang terhadap kebudayaan itu sendiri, yang mana selama ini kebudayaan masih dipandang secara sempit. Kebudayaan dalam kacamata awam dilihat hanya terbatas pada kesenian saja, karena populernya terminologi "seni-budaya" dalam masyarakat yang saling berkelindan secara 'terberi' (*taken for granted*). Padahal, kebudayaan harusnya dimengerti sebagai "kehidupan" atau merasuki seluruh aspek yang di situ melibatkan manusia sebagai subjeknya. Dengan demikian, kebudayaan harus dilihat sebagai dinamika sosial yang lebih menyeluruh dan mendalam, tidak hanya sebatas pada kesenian, apatah lagi seni tradisional.

1.4.5. PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN YANG TERBUKA TERHADAP KEBUDAYAAN LUAR/INTERNASIONAL

Penjelasan mengenai asas kebudayaan yang komprehensif di atas memiliki benang merahnya pada persoalan bahwa selama ini kebudayaan kita dalam pengembangannya dianggap selalu berorientasi ke dalam, alias hampir selalu memperhatikan segala hal yang ada di dalam, tidak berani mencoba berorientasi keluar. Akhirnya bangsa ini banyak mengalami ketidak-berdayaan seperti uraian di atas. Ketidakberdayaan dalam kebudayaan dan masyarakat kita ini diakibatkan oleh besarnya tantangan yang tidak mampu dihadapi. Salah satu ungkapannya meruyaknya pelanggaran hak cipta. Bersama dengan “plagiarisme,” ini adalah masalah kebudayaan yang sangat berat. Sikap tidak-berdaya, juga bisa ditengarai menjadi dasar semakin banyaknya fenomena “amok” yang muncul berujud tindak penuh kekerasan tanpa nalar yang jelas. Sebaliknya, ketidak-berdayaan juga memunculkan kecenderungan “nativis,” yang *inward-looking*, yaitu mencari solusi yang aman dan nyaman dalam apa saja yang “native.” Kecenderungan menggunakan klenik dan berbagai tradisi *occultist* untuk menemukan penyelesaian atau jawaban instan terhadap persoalan hidup, merupakan salah satu contoh yang kesohor.

Ungkapan lain akibat ketidakmampuan mengatasi tantangan yang terlalu berat itu adalah sikap yang bersedia mengadopsi nilai, perilaku atau institusi apa saja, yang berasal dari latar belakang budaya hegemonik yang tersaji melalui media-massa. Akibatnya, jati-diri kultural terlupakan atau tidak bisa dikenali karena mungkin tidak dianggap fungsional. Uraian di atas mendukung argumen bahwa sebagian dari persoalan kebudayaan yang dihadapi bangsa Indonesia masa kini adalah akibat dari tantangan dari luar. Bagaimana posisi Indonesia di dunia? Kita bisa menggambarkan posisi itu melalui penggambaran bagaimana citra tentang Indonesia di masyarakat internasional. Betapapun lemahnya citra sebagai ukuran penilaian, sampai sekarang banyak pelaku internasional menggunakan citra sebagai tolok ukur untuk bersikap terhadap bangsa yang dicitrakan. Kegiatan membuat peringkat oleh “*ratings agencies*,” misalnya, sangat mengandalkan data tentang citra responden terhadap suatu negara.

Kalau demikian halnya, yaitu kalau persoalan itu berasal dari ketidakmampuan menghadapi tantangan dari luar, maka penyelesaiannya harus dengan melibatkan tindakan di luar negeri. Sebagian dari solusinya harus dicari di medan yang lebih luas, medan hubungan antarbangsa. Si katak harus keluar dari tempurung. Dari posisi “umumnya tidak dikenal” dan “kalau toh dikenal, citranya negatif” menuju ke posisi “terkenal secara positif.” Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menumbuhkan nilai dan perilaku yang tersirat dalam ungkapan “Sekali layar terkembang, pantang surut kebelakang”? Institusi apa yang harus disiapkan atau diperbaiki untuk tujuan itu? Secara realistis, harus diakui bahwa Indonesia tidak cukup memiliki “hard power,” yaitu kemampuan memperoleh yang kita inginkan melalui daya-paksa. Namun demikian, kita bisa meyakini bahwa “soft-power”, yaitu “kemampuan memperoleh yang kita inginkan melalui daya-tarik”, sama efektifnya dengan “hard-power”, dan Indonesia memiliki banyak unsur-unsur pembentuk “soft-power” yang komponen terpentingnya adalah daya-tarik kultural.

Dengan demikian, di sini yang kita perlukan kemudian adalah institusi yang mampu melakukan proyeksi kebudayaan Indonesia ke arena internasional. Sarana yang lazim dalam kegiatan seperti ini adalah perangkat diplomasi yang dijalankan pemerintah maupun swasta. Diplomasi kebudayaan oleh pemerintah maupun kegiatan “branding” oleh bisnis bisa dimanfaatkan untuk mendukung atau sebagai bagian dari strategi mengembangkan kebudayaan. Sebaliknya, kebudayaan bisa menjadi sarana, atau bahkan ujung tombak, diplomasi Indonesia, yang dijalankan pemerintah maupun swasta. Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan ke depan harus berpijak pada orientasi-orientasi pembangunan yang menatap dunia internasional. Tujuan-tujuan praktis seperti penyelamatan aset-aset kebudayaan tentu saja melibatkan Indonesia pada dunia internasional, seperti ratifikasi konvensi-konvensi global mengenai warisan budaya. Selain itu, aspek pendanaan atau fasilitasi pengembangan kebudayaan secara luas, juga tidak dapat dilakukan tanpa bantuan dari pihak asing, terutama dalam memantapkan teknologi maupun pendekatan-pendekatannya. Dengan demikian, dirasa sangat mendesak dalam kerangka Pembangunan Nasional bidang Kebudayaan nantinya untuk mengatur bagaimana pengembangan atau pembangunan kebudayaan menginjak dalam skala yang lebih luas, lebih internasional.

1.5.

LANDASAN HUKUM

Sebagai bidang yang terintegrasi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka landasan hukum Renstra Ditjen Kebudayaan ini merujuk kepada landasan hukum sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- i. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- k. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- l. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

- n. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- p. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- q. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
- r. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.

1.6.

ORGANISASI DITJEN KEBUDAYAAN


Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- c. Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman;
- d. Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
- e. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya; dan
- f. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan - Kemendikbud



1.7.

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN



